



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri. No. 22 Telp. (0517) 31856

R A N T A U

71111

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 331.1/ /POL.PP-DK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin , agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, perlu membuat tim penyusun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Drs. H. Mahyudin, M.Pd	Kepala Satuan
2.	Ketua	Soegian Noor, S.Sos	Sekretaris
3.	Sekretaris	Mudo Harjuno, SE.,MM	Kasubbag Proglap
4.	Anggota	- Ismail, SE	Kabid Damkar
		- Yandra, SE	Kabid Linmas & Bangtas
		- Rodiah, AM.KL	Staf

- KEDUA Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina dan Unit Kerja di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
3. Sekretaris
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
4. Anggota
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dan bukti capaian serta menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020, serta melakukan pembaharuan masukan data serta rekonsiliasi pada sistem pengelolaan kinerja yang ada.

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020, bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
KEEMPAT	Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020 mengikuti jadwal dan arahan dari unit instansi kerja eselon diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terkait penyusunan Laporan Kinerja;
KELIMA	Masa kerja Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
KEENAM	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tahun 2020
KETUJUH	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 4 Januari 2020
Kepala Satuan

Drs. H. MAHYUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19630916 199203 1 011